



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1961
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1961;
- Mengingat : a. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
b. Pasal 7, 8 ayat (2) dan (10) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1961.

Pasal 1

Pendapatan Negara menurut perkiraan berjumlah Rp. 66 milyar, yang terdiri atas:

- a. penerimaan biasa sebesar Rp. 47 milyar dan
 - b. penerimaan luar biasa sebesar Rp. 19 milyar;
- seperti dimuat secara terperinci dalam lampiran I Undang-undang ini.

Pasal 2

Belanja Negara menurut perkiraan berjumlah Rp. 82,65 milyar, yang terdiri atas:

- a. pengeluaran routine sebesar Rp. 52,65 milyar seperti dimuat secara terperinci dalam lampiran II undang-undang ini dan
- b. pengeluaran pembangunan termasuk Anggaran Pembangunan Khusus sebesar Rp. 30 milyar.

Pasal 3

Penggunaan pengeluaran Rp. 30 milyar untuk membiayai pembangunan nasional semesta berencana termaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.